

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016



**BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
PROVINSI BANTEN**

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B) Gedung
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, Jl. Sech Nawawi
Albantani, Curug, Serang, Banten Telp./Fax. (0254) 8480015

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyusunan Renja SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 tahun 2008). Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten untuk periode tahun 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016 disusun berdasarkan pada Rancangan RKPD 2016 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang telah mengacu pada RPJMD Tahun 2012 - 2017 dan RPJPD Tahun 2005 - 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2016 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Serang, April 2015

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN PROVINSI BANTEN**

Ir. H. AGUS M. TAUCHID. S, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP: 196619 199203 1 007

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2012) dan Capaian Renstra 2012-2017	II-1
2.1.1. Rencana dan Realisasi Input dan Output TA. 2014	II-1
2.1.2. Rencana dan Realisasi Input dan Output TA. 2015	II-2
2.1.3. Capaian Kinerja Renstra BKPD 2012 – 2017.....	II-2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-3
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-5
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2016	II-12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-13
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2015	III-9
3.3. Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2015	III-12
BAB IV. PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016	III-11

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.....	1
Lampiran 2 Jumlah, Distribusi dan Komposisi Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2015	2
Lampiran 3 Daftar Inventaris Barang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2015	3
Lampiran 4 Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2015 (Pergub Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015)	4
Lampiran 5 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD TA. 2016.....	9
Lampiran 6 Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016	10
Lampiran 7 Indikator Pencapaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 – 2012	17
Lampiran 8 Laporan Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja SKPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra SKPD), maka UU Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa **“Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun”** dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5), bahwa : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD; (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju; (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : ”kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RPJM 2015-2019 menempatkan isu ketahanan pangan pada urutan nomor 4 (empat) dari 8 (delapan) isu strategis yang diangkat, antara lain : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS; 4) Ketahanan Pangan; 5) Ketahanan Energi; 6) Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas; 7) Inovasi Teknologi; dan 8) Pemberantasan Korupsi. Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Melalui berbagai kesepakatan internasional dan nasional, Indonesia telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi Millenium

Development Goals (MDGs) Tahun 2000, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICOSOC) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Regional ASEAN pada Sidang *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF) di Ha Noi pada bulan Oktober 2008. Di dalam negeri telah terwujud melalui kesepakatan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam Konferensi dan Sidang Regional DKP pada bulan Nopember 2008.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012. Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan (Pasal 101 Perda Nomor 3 Tahun 2012).

Bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas

pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Sedangkan peran strategis penyuluhan adalah bahwa : (1) penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara; (2) pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan; dan (3) untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 tahun 2008). Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan RKPD 2015 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-

2017 yang telah mengacu pada RPJMD Tahun 2012 – 2017 dan RPJPD Tahun 2005 – 2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2015 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
31. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
33. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
34. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

43. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
46. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 4);
48. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
49. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
50. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015;
51. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
52. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 tahun

2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten.

53. Keputusan Gubernur Nomor 501/Kep.415-Huk/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
54. Keputusan Gubernur Nomor 504.05/Kep.106-Huk/2010 tentang Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Banten;
55. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.542-Huk/2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk: (1) menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016; dan (2) menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Sistematika Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016 disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisikan antara lain :

- (1) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;
- (2) Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD;
- (3) Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD; dan
- (4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Lalu

Pada bab ini memuat antara lain :

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD yang mengungkapkan, menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;

(2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD yang memuat tentang hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam dokumen RPJMD dan Renstra, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dijelaskan juga mengenai apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan; (2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) tingkat kinerja pelayanan SKPD dan tentang koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

(3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; b) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program

dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

(4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat antara lain :

- (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (2) Tujuan dan sasaran Renja SKPD;
- (3) Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat dan berisi uraian penutup, berupa: a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b) Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan c) Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2014) dan Capaian Renstra 2012 – 2017

Sebagaimana dimaklumi bahwa sampai dengan tahun 2014 nomenklatur kelembagaan organisasi adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten (Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah), dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015, serta kaitan dan hubungannya dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam penjelasan di bawah ini.

2.1.1. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2014

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten (OPD berdasar Perda Nomor 4 Tahun 2008) dalam Tahun Anggaran 2013 mendapatkan pagu anggaran dalam APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 29.723.000.000,00 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp 13.845.000.000,00 atau 87,20% dibanding jumlah anggaran perubahan tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 15.878.000.000,00. Sejalan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu semakin luasnya ruang lingkup tugas pokok dan fungsi, juga adanya penambahan pejabat struktural, pejabat fungsional penyuluh, dan pegawai lainnya.

Rincian belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2014 sebesar Rp 6.523.000.000,00 meningkat sebesar Rp

2.145.000.000,00 atau 48,99% dibandingkan anggaran BTL tahun 2013 sebesar Rp 4.378.000.000,00 Sedangkan Belanja Langsung tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 23.200.000.000,00 mengalami kenaikan cukup besar yaitu sebesar Rp 11.700.000.000,00 atau 101,74% dibandingkan anggaran tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 11.500.000.000,00

Capaian rata-rata kinerja fisik (capaian kinerja output) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 97,30%, dengan kategori **"Sangat Baik"**. Untuk lebih lengkapnya capaian kinerja fisik dan anggaran tahun anggaran 2014 tertera dalam tabel terlampir. Selanjutnya capaian kinerja kegiatan dianalisis yang dihubungkan dan dikaitkan dengan capaian program sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BKPD Tahun 2012-2017.

2.1.2. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2015

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam Tahun Anggaran 2015 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 38.668.360.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 7.119.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 31.549.360.000,00 Perkiraan capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 sampai dengan akhir tahun anggaran, berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan berdasarkan pada progress capaian kinerja sampai dengan triwulan I (Februari 2015) sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan deviasi per triwulannya rata-rata berkisar antara 0.0 %—1,0 %. Sehingga akhir tahun 2015 capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten ada pada kisaran angka 96,00 % – 100,00 %.

2.1.3. Capaian Kinerja Renstra BKPD Tahun 2012 – 2017

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten dalam Tahun Anggaran 2015 melaksanakan :

3 URUSAN WAJIB DAN 1 URUSAN PILIHAN ;

1. Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
2. Urusan Wajib Statistik ;
3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan ;
4. Urusan Pilihan Pertanian.

5 PROGRAM PEMBANGUNAN ;

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ;
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur ;
3. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah ;
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat ;
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan ;
6. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan.

2.2. Analisis Kinerja SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada pasal 7 ayat (2) huruf m, menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan yang diwajibkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada daerah.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Dengan demikian konsep dasar ketahanan pangan pada hakekatnya mencakup tiga aspek penting, yaitu :

(1) Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;

(2) Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga;

(3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar, sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- 2) Distribusi dan Akses Pangan;
- 3) Keanekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan; dan
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut, maka ditentukan dan ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu;

- 1) Indikator penguatan cadangan pangan;
- 2) Indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan;
- 3) Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; dan
- 4) Indikator penanganan daerah rawan pangan.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten, telah menetapkan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 2012-2017 dan termaktub dalam RPJM Daerah

Provinsi Banten 2012-2017 serta dalam Rancangan RKP Daerah tahun 2016. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten menjalankan program peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran program yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya. Kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

Indikasi keberhasilan pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu :

- 1) Indeks Tingkat Kerentanan Pangan;
- 2) Indeks Akses Pangan dan Pendapatan Masyarakat;
- 3) Indeks Ketersediaan Pangan Daerah; dan
- 4) Indeks Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten

Secara umum masalah dan tantangan di bidang ketahanan pangan tahun 2015 (RKP Nasional Tahun 2015, Bappenas) antara lain :

1. Lahan dan tata ruang, meliputi permasalahan dan tantangan dalam hal : 1) alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain; 2) Pemanfaatan lahan kering terkendala ketersediaan air irigasi; 3) Lahan terlantar belum secara efektif dapat digunakan; dan 4) Degradasi lahan;
2. Infrastruktur meliputi permasalahan dan tantangan dalam hal : 1) Kerusakan terhadap sarana dan prasarana pertanian dan perikanan; 2) Jaringan irigasi eksisting belum berfungsi secara optimal; 3) Perlunya penataan kembali kawasan tambak;
3. Penelitian dan pengembangan dan penyuluhan pertanian, meliputi permasalahan dan tantangan dalam hal : 1) Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas bahan pangan; 2) Penyediaan induk dan benih unggul varietas bernilai tinggi 3)

Pendampingan dan bimbingan petani (efektivitas pelayanan penyuluhan);

4. Adaptasi terhadap perubahan iklim, menyangkut permasalahan dan tantangan dalam hal peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi pelaku pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap perubahan iklim.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Bagian ke-26, Pasal 100 sampai dengan Pasal 102). Kedudukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pasal 100, ayat 1 dan 2). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Pasal 101).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; (4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota; (5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (7) Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan; (8) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan

standar bahan pangan; (9) Pemberdayaan sumberdaya penyuluh dan kelembagaan penyuluhan serta pengkoordinasian mitra kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; (10) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; dan (11) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Esensi dari pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten adalah untuk melakukan akselerasi bagi pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Eksistensi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten adalah untuk menjawab segala permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan dan penyuluhan baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten sangatlah sinergis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, dengan isu yang berkembang adalah :
 - (1) Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain :
 - a) Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya;
 - b) Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian;

- c) Petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang;
- d) Banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan
- e) Lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.
- (2) Kelestarian sumberdaya lahan dan air saat ini tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll). Kondisi sumber air di Provinsi Banten perlu diwaspadai, daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya harus sudah mendapatkan perhatian yang serius. Ancaman defisit air dan ancaman banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka akan mempercepat terjadinya defisit air.
- (3) Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :
- (a) Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan,
- (b) Cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
- (c) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
- (d) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :
 - (1) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
 - (2) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah:
 - (a) Infrastruktur distribusi,
 - (b) Sarana dan prasarana pasca panen,
 - (c) Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah,
 - (d) Sistem informasi pasar,
 - (e) Keterbatasan lembaga pemasaran daerah,
 - (f) Hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi,
 - (g) Kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan,
 - (h) Adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
 - (3) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :
 - (a) Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen,
 - (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :

- (1) Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Oleh karena itu ada MDGs Acceleration Frame Work (MAF). Metodologi MAF adalah kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholders berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *bottleneck* dalam upaya mencapai target MDGs dengan kategori *off-track* sekaligus mempercepat solusi untuk memecahkan *bottleneck* tersebut.
 - (2) Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah :
 - (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
 - (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,
 - (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal,
 - (d) rendahnya citra pangan lokal,
 - (e) belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A
4. Peningkatan status gizi masyarakat, permasalahan dan isu yang berkembang diantaranya :
- (1) Jumlah anak balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang di Provinsi Banten tahun 2011 sebesar 0.68 persen (sekitar 9.131 ribu jiwa) dan beberapa masalah gizi lainnya seperti anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) dan kurang vitamin A (KVA), masalah kurang energi kronis (KEK)

dan ada saat yang bersamaan pada kelompok usia produktif juga terdapat masalah kegemukan dan obesitas.

- (2) Peningkatan status gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita kurang gizi, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (a) Komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (b) Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (c) Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
- (1) Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
 - (2) Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
 - (3) Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.
6. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif. Permasalahan dan isu yang berkembang adalah :

- (1) Tingkat penguasaan teknologi petani masih terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
- (2) Jumlah penyuluh semakin terbatas, sehingga perlu penambahan jumlah (dengan memperhatikan rasio petani dan penyuluh).
- (3) Rendahnya kapasitas aparat penyuluh atau pembina teknis yang mampu melayani teknologi secara spesifik sesuai kebutuhan petani dan mampu sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar.
- (4) Sarana pendukung penyuluhan, seperti sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2016

Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki tahun awal pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD tahun 2012 – 2017, dengan visi yang ingin diwujudkan adalah “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) Misi, yaitu :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan;
2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras;
4. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintah Daerah yang Berwibawa, Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten telah melaksanakan Acara Forum SKPD pada tanggal 4 s/d 5 bulan Maret 2015, bertempat di Hotel Jayakarta Anyer, yang diikuti oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mitra, Stakeholders dan Instansi Vertikal yang terkait dengan ketahanan pangan.

Forum SKPD merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara umum masyarakat memahami bahwa konsep dasar ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting, yaitu :

(1) Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;

(2) Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan

(3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka yang mengemuka dalam acara Forum SKPD, terkait usulan program dan kegiatan dari masyarakat adalah yang mengarah pada ketiga konsep ketahanan pangan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh stakeholders/masyarakat dari kalangan akademisi menyatakan bahwa program dan kegiatan ketahanan pangan sebaiknya diarahkan pada :

1) Perbaiki undang-undang tanah pertanian termasuk di dalamnya pengaturan luasan lahan pertanian dll;

2) Modernisasi pertanian dengan lebih mendekatkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian, penggunaan bibit unggul, alat dan mesin pertanian dan pengendalian hama terpadu dan pasca panen dan pengolahan pangan;

3) Fokus terhadap sumber daya lokal;

4) Pengembangan jaringan dan sistem informasi antar instansi, lembaga yang terkait dalam bidang pangan serta pola kemitraan bisnis pangan yang berkeadilan;

5) Sistem pemantauan kerawanan pangan dan gizi serta sistem tanggap di tingkat lokal dan nasional.

Dalam acara Forum SKPD Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2015 (RAKORBID) telah membahas rencana kerja dan merumuskan Kesepakatan Hasil Forum SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2015. Kesepakatan tersebut adalah :

1. Program, kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas Kabupaten/Kota;
2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017;
3. Daftar Usulan Kegiatan Lintas SKPD/Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016;
4. Daftar Usulan Kegiatan Lintas Wilayah SKPD/Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016;
5. Daftar usulan kegiatan sesuai isu strategis sumber Dana APBN (DK dan TP) tahun 2016 untuk SKPD/Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten;
6. Daftar Usulan Kegiatan Sesuai isu strategis Sumber Dana APBN (TP) Tahun 2016 untuk SKPD kabupaten/kota ;
7. Daftar Usulan Kegiatan Sumber Dana DK/TP/DAK Tahun 2016

Untuk SKPD Provinsi;

8. Daftar Usulan Kegiatan Sumber Dana TP/UB/DAK Tahun 2016 Untuk SKPD kabupaten/kota;
9. Daftar Usulan Kegiatan bantuan keuangan Tahun 2016 untuk pemerintah Kabupaten/Kota ;
10. Daftar Usulan Kegiatan untuk Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2016.

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten

Arah pembangunan ketahanan pangan salah satunya mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit (WFS)* 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2015.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

- (a) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan;
- (b) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; dan
- (c) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilitasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk :

- (a) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- (b) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan; dan
- (c) Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk :

- (a)Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal,
- (b)Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, dan
- (c)Mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain: (a) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (b) Peningkatan kerjasama internasional, (c) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (e) Mendorong terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Di samping itu, strategi untuk menuju ketahanan pangan dan kemandirian pangan juga mengacu pada **“Lima Prinsip Roma (Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security)”** yang dihasilkan melalui KTT Pangan tahun 2009, yaitu:

- (1) Memberikan dukungan dan bantuan internasional kepada negara berkembang untuk menerapkan program-program nasional yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan;
- (2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan;
- (3) Menerapkan strategi *comprehensive twin-track approach* untuk ketahanan pangan dengan: (a) segera mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk membantu kelompok rentan, dan (b) menerapkan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor

- pertanian, mencapai ketahanan pangan, dan mengatasi akar permasalahan dari masalah kelaparan dan kemiskinan;
- (4) Sepakat untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan efektifitas badan-badan multilateral yang menangani pertanian dan ketahanan pangan;
 - (5) Meningkatkan investasi dan pendanaan untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam anggaran belanja negara.

Langkah operasional untuk pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yaitu :

- a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi);
- b. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah;
- c. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan;
- d. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- e. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

Sedangkan langkah operasional untuk pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif, adalah :

- a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat;
- b. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi;
- c. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu;
- d. Pemantauan harga pangan pada hari besar dan hari keagamaan.

Langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat, adalah :

- a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, berimbang (3B), sehat dan halal;
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani/dasawisma;
- c. Mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu);
- d. Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat.

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan keamanan pangan segar, adalah :

- a. Koordinasi dan sosialisasi pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen;
- b. Pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usaha tani dan pasar;
- c. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

Langkah operasional untuk penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif, dilakukan melalui peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan yaitu:

- a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah;
- b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
- c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan.

Sedangkan langkah operasional dalam rangka peningkatan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui:

- a. Efisiensi dan efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi dan kepegawaian.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Bagian ke-26, Pasal 100 sampai dengan Pasal 102). Kedudukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pasal 100, ayat 1 dan 2). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Pasal 101).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
- (4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota;
- (5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
- (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- (7) Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan;

- (8) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan;
- (9) Pemberdayaan sumberdaya penyuluh dan kelembagaan penyuluhan serta pengkoordinasian mitra kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- (10) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; dan
- (11) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- (1) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- (2) Mengkaji dan menetapkan kebijakan teknis ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai kebijakan umum;
- (3) Menetapkan program kerja dan rencana ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
- (4) Menyelenggarakan pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
- (5) Menyelenggarakan koordinasi stabilisasi/pendistribusian pangan, terutama komoditas pangan strategis dan merumuskan kebijakan lintas kabupaten/kota;
- (6) Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
- (7) Mengkaji dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan;
- (8) Menyelenggarakan penyuluhan gerakan peningkatan keamanan dan penganekaragaman pangan;
- (9) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan;

- (10) Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelembagaan dan sarana/prasarana penyuluhan;
- (11) Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan serta optimalisasi sumberdaya penyuluh;
- (12) Merumuskan dan menetapkan rencana strategis Badan;
- (13) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- (14) Membuat laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, (Bagian ke-26, Paragraf 3, Pasal 102) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan;
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
- e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 2. Sub Bidang Cadangan Pangan.
- f. Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;

2. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh.
- g. Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis; Susunan Organisasi Balai Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 tahun 2014 (Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten, BAB XLIIA), adalah sebagai berikut ;

Balai Cadangan Pangan ; Bagian Kesatu; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (Pasal 122 a) ;

- (1) Balai Cadangan Pangan adalah UPT pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
- (2) Balai Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 122 b;

- (1) Balai Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan dibidang pengembangan dan pengendalian cadangan pangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Cadangan Pangan mempunyai fungsi ;
- (a) Penyusunan Rencana Kerja Balai ;
- (b) Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pelaporan balai ;
- (c) Pelaksanaan teknis pengadaan dan pengembangan cadangan pangan ;
- (d) Pelaksanaan teknis pendistribusian cadangan pangan ;
- (e) Pelaksanaan koordinasi kelompok jabatan fungsional ;

- (f) Perumusan standar operasional prosedur balai.

Bagian kedua, susunan organisasi pasal 122 c ;

- (a) Kepala Balai ;
(b) Sub Bagian Tata Usaha ;
(c) Seksi Pengadaan Cadangan Pangan ;
(d) Seksi Distribusi Cadangan Pangan ;
(e) Instalasi ;
(f) Kelompok Jabatan Fungsional ;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten mempunyai visi tahun 2012-2017, yaitu :

”Menjadi Institusi Yang Handal Menuju Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Sistem Penyuluhan Yang Efektif Untuk Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera”

Visi BKPP Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut diharapkan menjadi pilar terdepan dalam aspek ketahanan pangan dan penyuluhan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi daerah serta untuk mencapai Visi tersebut, maka Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pematapan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat berbasis kemandirian;

2. Pengembangan distribusi pangan dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan serta mengantisipasi kerawanan pangan;
3. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan dan kearifan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan;
4. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan dan penyuluhan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari;
2. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten sebesar 200 ton (setara beras), cadangan pangan pemerintah di 8 kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota, dan cadangan pangan masyarakat sebesar 807 ton (setara GKG);
3. Berkurangnya daerah rawan pangan di 8 Kabupaten/Kota (52 kecamatan);
4. Stabilitasnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen;
5. Berkembangnya kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat (48 Gapoktan dan 38 Lumbung Pangan tahun 2017);
6. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 96 pada tahun 2017;
7. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2017;
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan penyuluhan di 8 Kabupaten/Kota;
9. Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.3. Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2016

Program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ;
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur ;
3. Program Ketahanan Pangan Masyarakat ;
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah ;
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BKPP Banten; dan (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain : (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (4) kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
3. Program Ketahanan Pangan Masyarakat, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan; (3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan; (4) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan

Harga Pangan; (5) Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin; (6) Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan; (7) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan (8) Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten.

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, pencapaian indikator program diarahkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian, dan Perkebunan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan (2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Sedangkan rencana kegiatan tahun 2016 yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi, untuk melaksanakan satu program yaitu program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pengembangan sistem dan stabilitas harga pangan;
2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan;
4. Dukungan manajemen dan teknis lainnya badan ketahanan pangan.

Tabel III.1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21.01	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				1.370		
		Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	100	100			
		Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan (%)	100	100			
1.21.01.01.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan aset BKPP Banten (dok) a. Tersusunnya buku pedoman teknis pengelolaan keuangan BKPP b. Terlaksananya bimbingan teknis penatasahaan keuangan dan perpajakan c. Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun d. Tersusunnya laporan pengelolaan asset semesteran dan akhir tahun e. Tersusunnya Buku/Himpunan Register SPP/SPM dan SP2D f. Tersajinya data			350	Aparatur	Provinsi Banten
				1 dok			
				40 orang			
				2 dok			
				2 dok			
				2 dok			
				2 dok			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		TLHP untuk institusi pemeriksa semester I dan II g. Terkoordinasinya implementasi pelayanan perbendaharaan h. Terpeliharanya instalasi software dan hardware keuangan i. Tersusunnya laporan evaluasi realisasi keuangan Semester I dan II j. Sistem pengendali internal pemerintah (SPIP) k. Terfasilitasinya bintek pengelolaan keuangan sumberdana APBN satker lingkup BKPP Provinsi		1 kegiatan 1 tahun 2 dok 2 dok 80 org			
1.21.01.02.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, hasil evaluasi dan pengendalian, serta dokumen pelaporan a. Finalisasi Bahan Laporan-Laporan Tahun 2015 (LAKIP, LPPD, dan Bahan LKPU Gub) b. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 c. Forum SKPD		1 kl (3 org, 3 dok) 1 kl (50 org, 1 dok) 1 kl	750	Apartur	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2016 d. Penyusunan Renja Tahun 2017 e. Pertemuan Evaluasi Tahun 2016 f. Penyusunan RKA dan DPA SKPD g. Penyusunan Draft Awal LAKIP, LPPD dan Bahan LKPJ Gubernur Banten th. 2015		(80 org, 2 dok) 1 kl (50 org, 1 dok) 1 kl (50 org, 1 dok) 3 dok 2 dok 3 dok			
1.21.01.03	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balai Cadangan Pangan	a. Penyusunan Profil Balai Cadangan Pangan Provinsi Banten b. Finalisasi Bahan Lap. Kinerja Balai Cadangan Pangan th. 2015 c. Tersusunnya Peraturan Gubernur Provinsi Banten tentang Pengelolaan Balai Cadangan Pangan d. Koordinasi Pembinaan Daerah Balai Cadangan Pangan Pemerintah e. Up Dating	15 orang (1 laporan) 15 orang (1 dok) 40 orang (1 dok) 80 orang (2 dok) 40		270		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Data Base dan Informasi Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	orang (1 dok)				
1.21.02	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				7.105		Provinsi Banten
		Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan (%)	100	100			
		Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah (%)	100	100			
		Rasio pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur (%)	100	100			
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)	100	100			
1.21.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran (12 bulan) Tersedianya sarana dan prasarana kantor		100	2.000	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.02.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (12 bulan) Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		100	1.210	Aparatur	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21.02.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Berjalannya operasional administrasi perkantoran, terkelolanya sistem kearsipan dan dukungan pada kegiatan tingkat provinsi (12 bulan) a. Tersedianya Operasional Administrasi Perkantoran b. Pengelolaan Sistem Kearsipan Internal c. Dukungan Kelembagaan pada Kegiatan Tingkat Provinsi d. Fasilitasi Berjalannya Rapat-Rapat Internal e. Fasilitasi Agenda Lokal dan Nasional		100 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 Keg, 3 dok	1.626	Aparatur	Provinsi Banten
1.20.53.5	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur BKPP Provinsi Banten a. Peningkatan Kapasitas Aparatur (Capacity Building) b. Sosialisasi Peningkatan Prestasi Kerja PNS (PP.no.46 Tahun 2011) dan ASN c. Bintek Tata Naskah Dinas dan Kearsipan d. Peningkatan Sumber Daya Manusia e. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh		100 200 org 60 org 20 org 12 bulan 11 org	795	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.02.05	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar	Berjalannya Koordinasi dan Konsultasi Ke		100	449		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Daerah	Luar dan Dalam Daerah Berjalannya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah		12 bulan			
1.21.02.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB Balai Cadangan Pangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB Cadangan Pangan (12 bulan) a.Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor		100 1 paket	748		
1.21.02.07	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTB Balai Cadangan Pangan	Berjalannya Operasional Administrasi Perkantoran, Terkelolanya Sistem Kearsipan dan Dukungan pada Kegiatan Tingkat Provinsi (12 bulan) a. Tenaga Operasional Kantor b. Operasional Kantor		100 12 bln 12 bln	275		
1.21.	Ketahanan Pangan						
1.21.70	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat				15.815		
		a.Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton setara beras)		200			
		b. Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton setara GKG)		807			
		c.Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (1		1			

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		lembaga)					
		d.Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (lembaga)		82			
		e. Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)		100			
		f.Penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat (skor PPH)		96			
		g.Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)		11			
		h.Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)		70			
1.21.70.0 1.	Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Terkelola dan tertanganinya kerawanan pangan a.Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Gerakan Lingkungan Bebas Rawan Pangan b.Rakor Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) c. Pertemuan Teknis Dalam Rangka UP dating FSVA d. Pembinaan Daerah Rawan Pangan pada Daerah Pesisir e. Sosialisasi Desa Mandiri dan Tahan Pangan.		1 kali (11 kec/20 desa) 4 dok 4 dok 4 dok 3 dok	1.895	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Bintek Desa Mandiri dan Tahan Pangan g. Fasilitasi Agenda Provinsi dan Nasional h. Lomba Desa Mandiri Pangan i. Monitoring dan Evaluasi		1 dok 1 dok 1 dok 48 kali			
1.21.70.02	Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan	Terkelola dan berkembangnya ketersediaan dan akses pangan a. Rakor Ketersediaan Pangan b. Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan c. Rapat Koordinasi Kebutuhan Pangan pada HBKN Tahun 2016 d. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat e. Workshop Akses Pangan f. Lomba Peningkatan Akses Pangan Masyarakat g. Rakor Akses Pangan h. Fasilitasi Agenda Provinsi dan Nasional i. Monitoring dan Evaluasi		24 kali/1 dok 1 kl/1 dok 2 kali/1 dok 11 kali/1 dok 1 kali/1 dok 1 kali/1 dok 3 kali/1 dok 10 kali/1 dok 1 kali/1 dok	1.182	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21.70.03	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	Terkelola dan berkembangnya cadangan pangan a. Pembinaan Pengelola Cadangan Pangan Masyarakat b. Rapat Koordinasi Cadangan Pangan c. Pembinaan Lumbung Pangan Hidup d. Penilaian Lumbung Pangan Berprestasi e. Kajian Analisis Cadangan Pangan f. Updating Data Base Cadangan Pangan g. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat		4 Angkat an @ 100 (400 org) 50 orang 2 angkat an (200 org) 6 kelompok 1 Dok 1 Keg Kab/ Kota	2.125	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.2170.04.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan	Terkelola dan berkembangnya sistem distribusi dan harga pangan a. Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan b. Rapat Koordinasi Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional c. Penyusunan Data Base Hargadan		2 kali 4 kali 1 dok	2.646	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pasokan Pangan d. Apresiasi Penguatan Kemitraan Strategis dalam Sistem Distribusi, Harga dan Pasokan Menjaga Stabilitas Pangan e. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat f. Penilaian Gapoktan LDPM dan LPM berprestasi g. Fasilitasi Gerai Pangan Lokal h. Pengembangan Analisis Model Dinamik Distribusi Pangan i. Monitoring dan Evaluasi Distribusi, Harga dan Pasokan Pangan Strategis		1 kali (40 org) 150 orang Pembinaan LDPM, Fasilitasi LUPM Pra Penumbuhan (1 keg) 1 kegiatan (35 LDPM, 55 LPM) 2 keg 1 dok 8 Kab/Kota			
1.21.70.05	Pengendalian Program Bantuan Raskin	Terkendalinya program bantuan Raskin a. Penguatan Sekretariat dan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Banten b. Tersusunnya Peraturan Gubernur		40 orang, rapat Internal 12 kl, Timkor 30 orang, 2 kali	750 155,478 38,593	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Provinsi Banten tentang Program Raskin c. Terselenggaranya Sosialisasi Program Raskin Tahun 2016 d. Advokasi Program Raskin Tahun 2016 di 3 Wilayah e. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Raskin Tahun 2016 f. Terselenggaranya Rapat penyusunan Program Raskin Tahun 2017 g. Terselenggaranya Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Raskin		rapat 90 orang, 1 kl 40 orang, 3 kl 35 orang (4 kl Rakor) 25 orang, 1 kali rapat 8 Kab/Kota, DKI, Jawa Barat	170,109 144,121 132,878 26,329 82,492		
1.21.70.06.	Pembinaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Keamanan Pangan	Terbina, terkelola dan berkembangnya keamanan pangan a. Sosialisasi dan Pembinaan Keamanan Pangan b. Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengujian Sampel Pangan c. Promosi Keamanan Pangan dan Fasilitasi Pameran d. Pembinaan, Penyuluhan		250 orang 10 jenis pangan 1 kali pameran (gebyar) 150 orang	1709,590 369,590 250,410 389,600 333,140	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dalam Meningkatkan SDM Keamanan Pangan e. Koordinasi dengan OKKPD dan Instansi Terkait		1 UPTB sertifikasi	366,850		
1.21.70.07.	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan	<p>Terbina dan berkembangnya konsumsi dan keanekaragaman pangan</p> <p>a. Promosi pencitraan pangan lokal dan makanan khas daerah</p> <p>b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Ketahanan Pangan</p> <p>c. Fasilitasi Gerakan Percepatan Diversifikasi Pangan</p> <p>d. Percepatan gerakan diversifikasi pangan</p> <p>e. Analisis Panganekaragaman Pangan berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>f. Koordinasi Program Diversifikasi Pangan</p> <p>g. Monitoring dan evaluasi, KRPL dan kebun sekolah</p>		2 LCM	951,943	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
				1 kl worksh op	128,780		
				1 kl lomba, 1 kl pameran	228,800		
				1 kl apresiasi, 1 kl sarasehan	342,125		
				2 kali kegiatan	190,510		
				1 kali	144,440		
				1 kali	70,180		
1.21.70.08.	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Dewan Ketahanan			995,336	Aparatur	Fasilitas Dewan Ketahan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Banten	Pangan Daerah Provinsi Banten a. Terfasilitasinya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten b. Fasilitasi Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan c. Focus Group Discussion tentang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan d. Fasilitasi pemberian penghargaan ketahanan pangan dan penyuluhan e. Fasilitasi Pertemuan Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Ketahanan Pangan f. Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Banten		12 Bulan (Tahun 2014) 2 kali (200 orang anggota DKP) 6 kali (20 orang Pokja ahli DKP) 1 kali (Penghargaan APN) 1 kali/1 dokumen 1 kegiatan/1 dokumen	206,881 273,713 129,351 124,078 76,843 184,470		an Pangan Daerah Provinsi Banten
1.21.70.09	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan dan pengembangan distribusi cadangan pangan pemerintah a. Rapat koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah b. Program Magang		4 kali 10 orang	946,7324 129,8824 134,292	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan di Prov Jawa Tengah c. Distribusi Cadangan Pangan Provinsi Banten d. Bimbingan Teknis Pengelolaan distribusi cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten e. Kajian analisis pengelolaan dan pengembangan distribusi cadangan pangan pemerintah f. Pendistribusian cadangan pangan pemerintah g. Fasilitasi agenda provinsi h. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan		100 orang/4 kab/kota 100 orang 1 dokumen 20 kali 2 kegiatan 8 kab/kota; 3 kl; 1 pertemuan nasional	214,5368 141,2879 97,352 112,6964 43,9564 72,7285		
1.21.70.10	Fasilitasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Terkelola dan berkembangnya sistem distribusi Cadangan Pangan Pemerintah a. Rapat koordinasi Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah b. Sosialisasi		1 kl rapat; 50 orang; 1 dokumen 2 keg;	1507,050 129,8824	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Pengelolaan Web site dan Buletin Ketahanan Pangan dan Penyuluhan b. Pengelolaan data dan informasi (pengumpulan dan kompilasi data kegiatan BKPP) c. Penyusunan profil ketahanan pangan dan penyuluhan tahun 2016 (Forum Data Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) d. Updating Data dan Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		4 kali terbit (bulletin) 18 data/dokumen 1 dokumen 1 dokumen	201,879 18,345 60,323 119,453		
2.	URUSAN PILIHAN						
2.21	PERTANIAN						
2.21.79	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Jumlah Kelompok Usaha Mandiri (unit)		20 unit tahun 2016	8278,7246	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
2.21.79.05	Fasilitasi Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan Pelaku Utama	Terbinanya Penyelenggaraan Penyuluhan di Kabupaten/Kota dan berkembangnya Kelompok Usaha		8 Lembaga Penyuluhan Kab/Kota dan	3680	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mandiri		minimal 20 Kelompok Usaha Mandiri			
		A. Penyelenggaraan Penyuluhan					
		1. Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Provinsi		2 kali	200		
		2. Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Kabupaten/Kota					
		3. Program Penyuluhan Provinsi		2 kali 8 Kab/Kota	400		
		B. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan					
		1. Penyusunan Rapergub Badan koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Banten		1 Dokumen	100		
		2. Penyusunan Rapergub Komisi Penyuluhan Provinsi Banten		1 Dokumen	100		
		3. Pengembangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Penyuluhan		12 kali	300		
		C. Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama					
		1. 1. Penilaian Kinerja Kelembagaan Pelaku Utama		1 kali	400		
		2. Fasilitasi Aktivitas KTNA Provinsi (Rembug dan PEDTA)		Rembug 2 kali, PEDTA 1 kali	900		
		3. Pengawasan Kemandirian dan					

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Aksesibilitas Usaha Kelembagaan Pelaku Utama a. Penumbuh Konsultan Keuangan Mitra Bank b. Bimbingan Aksesibilitas Usaha Pelaku Utama c. Bimbingan Kemandirian Usaha Pelaku Utama D.Partisipasi Pertemuan dan Peringatan Hari Besar Nasional 1. Koordinasi, Konsultasi dan Partisipasi Pertemuan dalam rangka Penyelenggaraan Penyuluhan 2. Peringatan Hari Besar Nasional		20 Penyuluh 40 Kelembagaan Pelaku Utama 20 Kelembagaan Pelaku Utama 40 unit 4 unit	150 300 300 80 300		
2.21.79.06	Fasilitasi Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Utama	Cakupan Layanan penyuluhan pada daerah sentra produksi (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) A Pengawasan Sistem Kerja Latihan/Kunjungan dan Supervisi (Lakususi) 1. Koordinasi penyelenggaraan BP3K di tingkat Provinsi 2. Pertemuan Teknis Lakususi BP3K Tk. Kab/Kota 3. Monitoring		1 kali 8 kali 4x8	4598,7246 1252,7746 143,277 507,935 92,360	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelenggaraan Lakusisi di BP3K		Kab/Kota			
		4. Penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota		1Dokumen/8 kali	64,898		
		5. Fasilitasi Sekretariat Tim Pembina UPSUS Swasembada Pangan Tingkat Provinsi		12 kali	29,6511		
		6. Pembinaan Sekretariat Tim Pelaksana UPSUS Swasembada Pangan Tk.Kab/Kota		12 kali	414,6535		
		B Pengawasan Sistem Kerja Penyuluh Perikanan			<u>188,720</u>		
		1. Koordinasi Penyelenggaraan Sistem kerja Penyuluhan Perikanan		1 kali	67,080		
		2. Pertemuan Teknis sistem kerja Penyuluhan Perikanan		2 kali	99,780		
		3. Monitoring Penyelenggaraan sistem kerja penyuluh perikanan		1x8 kab/kota	21,860		
		C Pengawasan sistem Kerja Penyuluh Kehutanan			<u>289,060</u>		
		1. Koordinasi Penyelenggaraan Sistem kerja Penyuluhan Kehutanan		1 kali	67,080		
		2. Pertemuan Teknis sistem		2 kali	198,880		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kerja Penyuluhan Kehutanan					
		3. Monitoring Penyelenggaraan sistem kerja penyuluh Kehutanan		3x3 kab/kota	23,100		
		D. Pemberdayaan Penyuluh Swadaya			<u>464,125</u>		
		1. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Teknis Rekrutmen, Tata Kerja dan Pembinaan Penyuluh swadaya		1 dokumen/1kali	55,685		
		2. Pelatihan tata kerja Penyuluh swadaya		509 penyuluh swadaya	408,440		
		E. Penilaian Kinerja Penyuluh Pemerintah			<u>240,474</u>		
		1. Fasilitasi Akreditasi Penyuluh		2 kali	73,429		
		2. Penilaian Prestasi Kerja Penyuluh Pemerintah dan Penyuluh Swadaya		24 Penyuluh Berprestasi	167,045		
		F. Operasional Penyuluh Provinsi			<u>2026,010</u>		
		1. Penyusunan dan Penggandaan Modul Materi Penyuluhan		20 Modul x 150 unit	144,055		
		2. Penyusunan dan Penggandaan Modul Metode Penyuluhan		20 Modul x 150 unit	144,055		
		3. Pembinaan Lanjutan BP3K sebagai pusat latihan dan magang		20 BP3K	1737,900		
		G. Pengembangan			<u>137,561</u>		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 (APBD TA. 2016)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		SDM Pelaku Utama 1. Pembinaan P4S, P2MKP dan Wanaloka Widya Karya 2. Fasilitasi Pelaku Utama Teladan		24 unit 1 paket	73,090 64,471		
		JUMLAH			32969,674		

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

BAB IV PENUTUP

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten 2002-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun anggaran 2016.

Pelaksanaan dan penerapan Rencana Kerja mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan juga melibatkan penguatan peran serta stakeholder/pelaku pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat.

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2016.

Serang, April 2015

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
PROVINSI BANTEN

Ir. H. AGUS M. TAUCHID S, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP: 19660219 199203 1 007